



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 15 TAHUN 2011**

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P)
PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2004 dan dalam rangka meningkatkan integritas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu dibuat ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI yang dikaryakan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan

Pegawai Negeri Sipil Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat/Pegawai adalah Walikota Sungai Penuh, Wakil Walikota Sungai Penuh dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
2. Laporan Pajak-Pajak Pribadi selanjut disingkat dengan LP2P;
3. Pejabat/Pegawai Wajib LP2P adalah Walikota Sungai Penuh, Wakil Walikota Sungai Penuh dan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh;

Pasal 2

Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh wajib menyampaikan LP2P, dan selanjutnya disebut Wajib LP2P, menurut bentuk yang contohnya terlampir pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) LP2P memuat :

- a. jumlah penghasilan, pajak penghasilan yang terhutang dan pajak penghasilan yang telah dibayar, menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;
- b. jumlah pajak bumi dan bangunan yang terhutang dan yang telah dibayar menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan atau Surat Ketetapan Pajak (SKP); dan
- c. jumlah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

- (2) Dalam hal wanita kawin Wajib LP2P yang suaminya wajib menyampaikan Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan maka yang dilaporkan dalam LP2P adalah:
- a. jumlah penghasilan, pajak penghasilan yang terhutang dan pajak penghasilan yang telah dibayar semata-mata sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya; dan
 - b. pajak bumi dan bangunan yang terhutang dan yang telah dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- (3) Dalam hal wanita kawin wajib LP2P yang suaminya tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan maka yang dilaporkan dalam LP2P adalah:
- a. jumlah penghasilan, pajak penghasilan yang terhutang dan pajak penghasilan yang telah dibayar, menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wanita kawin yang bersangkutan; dan
 - b. jumlah pajak bumi dan bangunan terhutang dan yang telah dibayar menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pasal 4

Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) atau terbukti mengisi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan /atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh berkewajiban:

- a. menyampaikan daftar Pejabat/Pegawai Wajib Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) kepada Inspektur Kota Sungai Penuh setiap tahun paling lama pada akhir bulan Januari;
- b. melakukan penatausahaan dan pengawasan atas penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan masing-masing; dan
- c. melaporkan secara tertulis kepada Walikota Sungai Penuh dan menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Inspektur Kota Sungai Penuh, dalam hal terdapat Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran tugas ini, Walikota membentuk Tim Peneliti dan Penilai LP2P Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang dalam hal ini berasal dari Pejabat/Pegawai Inspektorat Kota Sungai Penuh.

- (2) Pembentukan Tim selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh.

Pasal 7

Tim Peneliti dan Penilai LP2P ditugaskan untuk mengelola Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) yang meliputi:

- a. melakukan penelitian dan penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) yang diterima;
- b. melaporkan kepada Walikota Sungai Penuh hasil penelitian dan penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) secara berkala; dan
- c. menyampaikan rekapitulasi LP2P Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sungai Penuh:
 1. golongan III/b ke atas kepada Menteri Dalam Negeri Cq.Sekretariat Tim Peneliti dan Penilai LP2P Kementerian Dalam Negeri d/a Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri;
 2. golongan III/a kepada Gubernur Jambi, selambat-lambatnya tanggal 10 September setelah tahun yang dilaporkan; dan
 3. menyimpan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat dijamin ketertiban administrasi, keamanan, dan kerahasiaannya.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim LP2P Pemerintah Kota Sungai Penuh berwenang untuk:

- a. meminta keterangan atau penjelasan dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja atas Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); dan
- b. meminta keterangan atau penjelasan dari Pejabat/Pegawai mengenai informasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) yang disampaikan.

Pasal 9

Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) disampaikan kepada Walikota Sungai Penuh melalui sekretariat tim peneliti LP2P Kota Sungai Penuh setiap tahun paling lama tanggal 30 April setelah tahun dilaporkan;
- b. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, Lembar kesatu disampaikan kepada Walikota Sungai Penuh dan Lembar kedua wajib disimpan oleh Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;.
- c. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) harus diisi oleh Pejabat/Pegawai secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

- d. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) juga digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pasal 10

- (1) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Tim LP2P sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menjaga kerahasiaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan informasi terkait lainnya, kecuali atas izin tertulis dari wajib LP2P yang bersangkutan atau Walikota Sungai Penuh.
- (2) Dalam hal Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) diperlukan oleh pihak yang berwenang di luar Tim LP2P Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dapat diberikan setelah mendapat izin tertulis dari Walikota Sungai Penuh dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan.
- (3) Semua petugas yang diwajibkan merahasiakan isi LP2P sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang karena kealpaan atau kesengajaan mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap kerahasiaan LP2P, dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Juni 2011

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 15 TAHUN 2011